

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA BANDUNG No: 316/KEP/III.O/D/2020

Tentang:

PENGANGKATAN GURU TETAP YAYASAN DI SD MUHAMMADIYAH 3 CABANG MUHAMMADIYAH CIBENYING KIDUL KOTA BANDUNG

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung:

Memperhatikan

: 1. Peraturan PP Muhammadiyah No. 03/PRN/I.O/B/2012 Tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

2. Surat Permohonan dari SD Muhammadiyah 3 Cibeunying Kidul Nomor : 108/IV.4.AU/Per/2020, Tanggal o8 Zulqa'dah 1441 H/29 Juni 2020 M.

3. Surat Rekomendasi dari Majelis Dikdasmen PDM Kota Bandung Nomor : 36/REK/III.4/D/2020, Tanggal 09 Zulqa'dah 1441 H/30 Juni 2020 M.

Menimbang

: Untuk kelancaran jalannya Proses Pendidikan di SD Muhammadiyah 3 Cabang Muhammadiyah Cibenying Kidul Kota Bandung, maka dipandang perlu untuk mengangkat Guru Tetap Yayasan di SD Muhammadiyah 3 Cibenying Kidul Kota Bandung.

Mengingat

: 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 13

Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 7

Berdasar

: Pembicaraan dan Keputusan Rapat Pleno PDM Kota Bandung Tanggal 10 Zulqa'dah 1441 H/01 Juli 2020 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Nama

: II SUMANTRI, S.Ag.

Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 17-05-1966

NIP/NUPTK

: -/3849.7446.4720.0042 : 702876

NBM

Masa kerja/TMT : 01-08-1986

Sebagai Guru Tetap Yayasan di SD Muhammadiyah 3 Cabang Muhammadiyah Cibenying Kidul Kota Bandung.

Kedua

Kepada yang bersangkutan diberi Honorarium sesuai dengan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang bersangkutan.

Ketiga

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau

dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung,

Pada Tanggal:

10 Zulga'dah 1441 H

Juli 2020 M.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung

Ketua,

NBM. 549 200

Sekretaris.

Zainal Ihsan, S.Ag. NBM. 852 618

Tembusan Kepada:

Yth. Majelis Dikdasmen PDM Kota Bandung

2. Yth. PCM/Majelis Dikdasmen PCM Cibenying Kidul

3. Yth. Kepala SD Muhammadiyah 3 Cibenying Kidul

4. Arsip